



Implementasi Kebijakan Pendidikan Antikorupsi melalui Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Dlingo

Sunarwi ^{a,1}, Iffah Nur Hayati ^{b,2}

¹ sunarwi.2019@student.uny.ac.id Mahasiswa Departemen PKnH, Fishipol, UNY

² iffah_nurhayati@uny.ac.id Dosen Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Politik, UNY

^a Mahasiswa (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

^b Dosen (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

ABSTRAK

Artikel ini ditulis berdasarkan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan Pendidikan Antikorupsi melalui Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Dlingo serta faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive*. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis keabsahan data dilakukan menggunakan teknik *cross check*. Analisis data dilakukan secara induktif dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kebijakan Inseri Pendidikan Antikorupsi di SMP Negeri 1 Dlingo dilaksanakan dengan tahap yaitu: (a) penyisipan muatan Pendidikan Antikorupsi ke dalam kurikulum, (b) koordinasi, (c) pelaksanaan program, dan (d) pengawasan. Pelaksanaan kebijakan ini belum optimal ditunjukkan dengan adanya komunikasi yang kurang konsisten, belum meratanya sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran, belum adanya kerja sama dengan pihak lain yang terkait, tidak adanya pembiayaan khusus, serta tidak adanya struktur organisasi dan standar operasional prosedur; (2) faktor penghambat pelaksanaan kebijakan Inseri Pendidikan Antikorupsi yaitu komunikasi pasif dari pihak orang tua, sumber daya yang terbatas, dan rendahnya komitmen guru. Sedangkan faktor pendukung pelaksanaan kebijakan Inseri Pendidikan Antikorupsi yaitu adanya media komunikasi dan komitmen pimpinan sekolah.

ABSTRACT

This article is based on research that aims to describe the implementation of Anticorruption Education policy through Pancasila and Civics Education subjects at SMP Negeri 1 Dlingo as well as the inhibiting and supporting factors in the implementation of the policy. This research is a descriptive study with a qualitative approach. The research subjects were determined using a purposive technique. Data were collected using interview and documentation techniques. Data validity analysis was conducted using cross check technique. Data analysis was conducted inductively using the Miles and Huberman model. The results showed that: (1) The Anticorruption Education Insertion policy at SMP Negeri 1 Dlingo is implemented in stages, namely: (a) insertion of anticorruption education content into the curriculum, (b) coordination, (c) program implementation, and (d) supervision. The implementation of this policy is not optimal as indicated by inconsistent communication, unequal facilities and infrastructure to support the learning process, no cooperation with other related parties, no special funding, and no organizational structure and standard operating procedures; (2) factors inhibiting the implementation of the Anticorruption Education Insertion policy are passive communication from parents, limited resources, and low teacher commitment. Meanwhile, the supporting factors for the implementation of the anticorruption education insertion policy are the availability of communication media and the commitment of school leaders.

Pendahuluan

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu permasalahan serius bagi bangsa Indonesia. Permasalahan ini telah mengakar di berbagai bidang kehidupan manusia baik pada tingkat pusat

Sejarah Artikel

Diterima :

Disetujui :


Kata kunci:

Implementasi, Kebijakan, Pendidikan Antikorupsi, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Keywords:

Implementation, Policy, Anticorruption Education, Pancasila and Civics Education

sampai ke tingkat desa dan mengkrystal dalam sendi-sendi kehidupan bangsa mulai dari bidang perekonomian, kesehatan, sosial, pendidikan, dan bidang lainnya. Kasus korupsi di Indonesia belakangan ini semakin marak terjadi, bahkan hampir setiap hari berita tentang korupsi kerap muncul di media massa. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan data tren penindakan kasus korupsi semester I tahun 2021 oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yang menunjukkan bahwa sejak semester I tahun 2017 sampai dengan semester I tahun 2021 penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh penegakan hukum cenderung fluktuatif (Indonesia Corruption Watch, 2021: 7). Gambar 1. adalah data yang dikeluarkan oleh *Indonesia Corruption Watch* mengenai tren penindakan kasus korupsi semester I selama 5 tahun terakhir.



Gambar 1. Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I Selama 5 Tahun
(Sumber: *Indonesia Corruption Watch*)

Priambodo, dkk. (2020: 40) dalam penelitiannya menyarankan upaya yang dapat dilakukan guna memberantas korupsi yaitu: 1) adanya Pendidikan Antikorupsi sejak dini, 2) penguatan lembaga internal birokrasi, dan 3) penguatan lembaga yang bertugas dalam memberantas korupsi. Selain itu, Asmorojati dalam *Prosiding The 6th University Research Colloquium 2017* Universitas Muhammadiyah Magelang juga menyampaikan tentang pentingnya Pendidikan Antikorupsi. Melalui artikel yang berjudul *Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, ia mendesak agar Pendidikan Antikorupsi sebagai aksi moral dapat dilakukan lebih intensif sehingga akan memunculkan kesadaran dari individu bahwa tindakan korupsi adalah perbuatan yang tercela dan memalukan (Asmorojati, 2017: 497).

Pada Tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menandatangani nota kesepahaman bersama untuk mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kemdikbud Berkomitmen Mewujudkan Pendidikan Anti Korupsi. Diakses dari: <https://www.kemdikbud.go.id/>. Pada 23 Juni 2022). Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut adalah dengan munculnya beberapa peraturan daerah tentang penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi. Namun demikian, per bulan April 2020 baru 127 pemerintah daerah dari 542 pemerintah daerah yang telah menerbitkan peraturan kepala daerah tentang implementasi penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi yang mana peraturan tersebut merupakan dasar penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi (Hambali, 2020: 33).

Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan pemerintah daerah yang fokus terhadap upaya pencegahan tindakan korupsi melalui gerakan antikorupsi dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2020 tentang Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi Pada Sekolah Dasar dan Menengah dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bantul. Berdasarkan peraturan tersebut upaya pencegahan tindakan korupsi dilakukan melalui gerakan Pendidikan Antikorupsi dengan inseri (penyisipan) nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi ke dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Peraturan tersebut memiliki maksud yaitu untuk membentuk Peserta Didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, bertanggung jawab,

dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas dan berbudi pekerti luhur. Hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2020.

Salah satu satuan pendidikan di pemerintahan daerah Kabupaten Bantul yang telah menerapkan kebijakan Inseri Pendidikan Antikorupsi adalah SMP Negeri 1 Dlingo. Sekolah ini memiliki visi yang selaras dengan tujuan dari Pendidikan Antikorupsi yaitu mencetak generasi berprestasi, berakhlak mulia, berbudaya, dan berkarakter Indonesia. Selain itu, sekolah juga memiliki misi untuk mewujudkan perangkat kurikulum yang lengkap, inovatif dan berwawasan ke depan. Secara tersirat Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2020 tentang Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Bantul mengatur agar nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi disisipkan dalam mata pelajaran. Dengan kata lain, nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi diinsersikan dalam perangkat pembelajaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa visi dan misi yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Dlingo sejalan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2020.

Namun demikian, ditemukan informasi bahwa masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan Pendidikan Antikorupsi melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan seperti kerap terjadi tindakan kecurangan yang dilakukan oleh peserta didik di SMP Negeri 1 Dlingo yakni: membolos sekolah, terlambat datang ke sekolah, menyontek dalam berbagai bentuk dan terlambat mengumpulkan tugas. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan kebijakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2020 yang tercantum dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2020. Meskipun sekolah senantiasa menyampaikan kepada peserta didik akan pentingnya mengutamakan kejujuran di samping prestasi yang membanggakan. Selain itu, kurangnya komitmen bersama setiap warga sekolah dalam melaksanakan kebijakan Pendidikan Antikorupsi di SMP Negeri 1 Dlingo juga menghambat proses pelaksanaan kebijakan Pendidikan Antikorupsi. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf b angka 4 Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2020 tentang Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bantul menyatakan tahapan dalam implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi yaitu:

“...menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran antikorupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya dengan cara antara lain:

- 4) membangun sinergi antara satuan pendidikan dengan:
 - a) guru;
 - b) wali kelas;
 - c) orangtua/wali Peserta didik...”

Sesuai dengan permasalahan maka dianggap perlu untuk mendapatkan data dan informasi yang mendalam mengenai kenyataan implementasi Kebijakan Pendidikan Antikorupsi melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bantul serta faktor penghambat dan faktor pendukung yang dialami oleh satuan pendidikan khususnya di SMP Negeri 1 Dlingo. Oleh karena itu perlu dilaksanakan penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Pendidikan Antikorupsi melalui Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Dlingo”.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi Kebijakan Pendidikan Antikorupsi melalui Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Dlingo?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi Kebijakan Pendidikan Antikorupsi melalui Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Dlingo?

3. Apa yang menjadi faktor pendukung dalam melaksanakan implementasi Kebijakan Pendidikan Antikorupsi melalui Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Dlingo?

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Arikunto sebagaimana dikutip Prastowo (2016: 186) penelitian deskriptif dimaksudkan bukan untuk menguji suatu hipotesis, namun hanya menggambarkan tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan. Berdasarkan jenis penelitian ini, maka data yang dikumpulkan pada awalnya disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis. Penelitian dilakukan di SMP Negeri 1 Dlingo, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul. Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kepala sekolah dan guru mata pelajaran PPKn di SMP Negeri 1 Dlingo. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi. Adapun analisis keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *cross check*. Sementara itu, analisis data dilakukan secara induktif dengan model Miles dan Huberman yang dilakukan melalui tiga proses yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Pendidikan Antikorupsi melalui Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Dlingo

SMP Negeri 1 Dlingo telah melaksanakan kebijakan Pendidikan Antikorupsi melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2020 tentang Implementasi Kebijakan Inseri Pendidikan Antikorupsi Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bantul. Pelaksana kebijakan Pendidikan Antikorupsi di SMP Negeri 1 Dlingo telah memahami maksud dari kebijakan Pendidikan Antikorupsi di Kabupaten Bantul yaitu kebijakan yang menghendaki adanya muatan nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Bantul yang diimplementasikan melalui mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Adanya Pendidikan Antikorupsi dimaksudkan agar siswa memiliki mental untuk menolak segala bentuk tindakan korupsi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa SMP Negeri 1 Dlingo sebagai pelaksana kebijakan Pendidikan Antikorupsi di Kabupaten Bantul telah memahami maksud dari kebijakan tersebut yang dituangkan melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2020 tentang Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bantul.

Implementasi kebijakan Pendidikan Antikorupsi di SMP Negeri 1 Dlingo dilaksanakan melalui beberapa tahap. Tahap pertama yaitu sekolah menyisipkan muatan nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi ke dalam kurikulum sekolah. Tahap yang kedua sekolah melaksanakan koordinasi melalui Rapat Pembagian Tugas yang dilaksanakan setiap awal semester yang bertujuan untuk membagi tugas pokok dan fungsi guru di SMP Negeri 1 Dlingo sekaligus menyampaikan program Inseri Pendidikan Antikorupsi kepada guru mata pelajaran. Tahap yang ketiga, berdasarkan Rapat Pembagian Tugas tersebut guru mata pelajaran menyusun perangkat pembelajaran yang memuat nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi yang tertuang dalam perangkat pembelajaran yaitu silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada Kurikulum 2013 serta alur tujuan pembelajaran dan modul ajar pada Kurikulum Merdeka Belajar. Tahap yang keempat, sekolah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru mata pelajaran melalui program supervisi. Untuk mendukung implementasi kebijakan Pendidikan Antikorupsi di SMP Negeri 1 Dlingo menerapkan

pembiasaan-pembiasaan Pendidikan Karakter bagi peserta didik seperti: jabat tangan pagi, menyanyikan lagu Indonesia Raya pada awal pembelajaran, hormat kepada guru sebelum memulai pelajaran, menyanyikan lagu nasional sebelum pulang sekolah, literasi, tadarus, sholat dhuha berjamaah, dan Pertemuan Orang Tua (POT) wali murid. Selain itu SMP Negeri 1 Dlingo juga memiliki program kantin kejujuran yang merupakan wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi secara nyata di lingkungan sekolah.

Menurut George Edward III terdapat empat isu pokok yang penting agar implementasi suatu kebijakan dapat terwujud. Implementasi kebijakan Pendidikan Antikorupsi melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Dlingo dapat digambarkan berdasarkan 4 (empat) variabel antara lain adalah sebagai berikut.

1. Aspek komunikasi (*communication*)

Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik. Hal ini selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Suharno (2013: 170) bahwa agar implementasi kebijakan dapat berhasil maka pelaksana harus mengetahui apa yang harus dilaksanakannya. Komunikasi berkaitan dengan bagaimana suatu kebijakan dikomunikasikan kepada suatu organisasi atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, tanggapan dan sikap pihak yang terlibat, dan struktur organisasi pelaksana kebijakan (Tilaar dan Nugroho, 2008: 222).

Menurut Anggara (2014: 251) indikator keberhasilan komunikasi dalam suatu implementasi kebijakan publik dapat ditentukan dengan tiga indikator yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. Terdapat transmisi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul dengan pejabat pelaksana kebijakan dalam hal ini SMP Negeri 1 Dlingo yang ditunjukkan dengan adanya sosialisasi antikorupsi. Kejelasan tujuan atau pemahaman yang benar terhadap suatu kebijakan oleh SMP Negeri 1 Dlingo ditunjukkan dengan pemahaman yang tepat mengenai pelaksanaan kebijakan Pendidikan Antikorupsi yaitu kebijakan yang menghendaki adanya muatan nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Bantul yang diimplementasikan melalui mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Pelaksanaan komunikasi dalam rangka implementasi kebijakan Pendidikan Antikorupsi di SMP Negeri 1 Dlingo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf b angka 3, angka 4, dan angka 5 serta Pasal 11 Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2020 tentang Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bantul. Namun demikian, komunikasi tersebut belum dapat dikatakan konsisten. Hal ini dikarenakan pelaksanaan daripada komunikasi tersebut tidak sering dilakukan oleh sekolah dan hanya dilaksanakan disela-sela kegiatan utama seperti *briefing* guru, rapat pembagian tugas, Pertemuan Orang Tua (POT)/Wali Peserta Didik, dan supervisi. Dengan kata lain, belum ada komunikasi yang dilakukan oleh sekolah yang khusus membahas mengenai pentingnya pelaksanaan Inseri Kebijakan Pendidikan Antikorupsi.

2. Aspek sumber daya (*resources*)

Sumber daya diperlukan dalam proses implementasi kebijakan publik agar tujuan dari kebijakan tersebut tercapai. Menurut Suharno (2013: 171) sumber daya merupakan faktor agar suatu kebijakan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan teori George Edwards III sumber daya yang diperlukan dalam implementasi kebijakan meliputi: staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas.

SMP Negeri 1 Dlingo memiliki 2 (dua) guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang sudah mumpuni dan jumlahnya sudah mencukupi kebutuhan sekolah. SMP Negeri 1 Dlingo juga telah mendapatkan informasi yang cukup mengenai kebijakan Pendidikan Antikorupsi di Kabupaten Bantul melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan

Olahraga Kabupaten Bantul salah satunya adalah melalui Sosialisasi Pendidikan Antikorupsi yang diadakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul. Hal tersebut telah sesuai sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2020 tentang Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bantul.

Sementara itu, berkaitan dengan kewenangan Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada pelaksana kebijakan yaitu: 1) kewenangan guru untuk melaksanakan kebijakan Pendidikan Antikorupsi, 2) kewenangan satuan pendidikan untuk melaksanakan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Instansi Pemerintah, Perangkat Daerah dan lembaga/organisasi terkait lainnya, dan 3) kewenangan pelaksana kebijakan untuk menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat dalam rangka pelaksanaan kebijakan Pendidikan Antikorupsi. Berdasarkan hasil penelitian, SMP Negeri 1 Dlingo telah melaksanakan kewenangan yaitu menerapkan kebijakan Pendidikan Antikorupsi. Namun demikian, berkaitan dengan kewenangan untuk melakukan kerja sama dan melakukan penganggaran berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan Pendidikan Antikorupsi di SMP Negeri 1 Dlingo belum maksimal.

Berkaitan dengan sumber daya berupa fasilitas, sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan kebijakan Pendidikan Antikorupsi di SMP Negeri 1 Dlingo antara lain berupa: papan tulis, meja, kursi, kamera CCTV dan *LCD Projector* yang dapat mendukung proses inseri/penyisipan nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi di kelas. Selain itu, terdapat poster-poster yang memuat konten nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi yang dipasang di setiap lorong gedung SMP Negeri 1 Dlingo. Terdapat pula buku bacaan tentang nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi yang tersedia di perpustakaan. Namun demikian, masih terdapat kekurangan berkaitan dengan sarana dan prasarana dalam rangka implementasi kebijakan tersebut yaitu belum meratanya pemasangan *LCD Projector* di ruang kelas untuk menunjang proses pembelajaran serta minimnya jumlah buku bacaan yang tersedia mengenai Pendidikan Antikorupsi. Beberapa kekurangan tersebut mengakibatkan media pembelajaran yang digunakan guru dalam pelaksanaan kebijakan Inseri Pendidikan Antikorupsi terbatas.

3. Aspek disposisi atau sikap pelaksana

Setiap kebijakan memerlukan komitmen yang tinggi dari pelaksana-pelaksana kebijakan agar tujuan suatu kebijakan dapat terwujud. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka ia akan menjalankan kebijakan dengan baik sebagaimana yang diharapkan (Suharno, 2013: 171). Menurut George Edward III sebagaimana dikutip oleh Anggara (2014: 253) terdapat tiga unsur yang mempengaruhi komitmen pelaksana dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Unsur-unsur tersebut meliputi: kognisi, arahan atau tanggapan pelaksanaan dan intensitas respons atau tanggapan pelaksana.

Menurut George Edward III sebagaimana dikutip oleh Anggara (2014: 253) kognisi berarti seberapa jauh pemahaman pelaksanaan terhadap kebijakan. Pelaksana kebijakan Pendidikan Antikorupsi di SMP Negeri 1 Dlingo telah memiliki pemahaman yang sesuai dengan tujuan kebijakan Pendidikan Antikorupsi di Kabupaten Bantul. Sedangkan arahan atau tanggapan pelaksanaan meliputi penerimaan, ketidakberpihakan ataupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan Anggara (2014: 253). SMP Negeri 1 Dlingo menerima serta telah berusaha menerapkan kebijakan Inseri Pendidikan Antikorupsi di sekolah. Selain itu, unsur yang ketiga yang mempengaruhi disposisi atau sikap dan komitmen pelaksana terhadap kebijakan menurut Anggara (2014: 253) adalah intensitas respon atau tanggapan pelaksana. Sekolah ini memberikan respon atau tanggapan yang baik terhadap pelaksanaan kebijakan Pendidikan Antikorupsi.

4. Aspek struktur birokrasi (*bureaucratic structures*)

Menurut Suharno (2013: 171) birokrasi adalah struktur organisasi yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan. Menurut George Edward III sebagaimana dikutip oleh Anggara (2014: 253) menjelaskan bahwa struktur birokrasi merupakan mekanisme kerja yang digunakan untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengatur tugas-tugas diantara para pelaksana kebijakan diperlukan suatu *Standart Operating Procedure* (SOP). Berdasarkan hasil penelitian, tidak terdapat struktur organisasi maupun standar operasional prosedur khusus dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2020 tentang Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bantul. Kebijakan Pendidikan Antikorupsi di SMP Negeri 1 Dlingo dilaksanakan berdasarkan struktur organisasi sekolah pada umumnya. Hal ini dikarenakan sifat dari kebijakan tersebut dimana kebijakan Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan dengan cara menyisipkan dalam mata pelajaran dan tidak menambah mata pelajaran baru.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pendidikan Antikorupsi melalui Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Dlingo

1. Komunikasi yang pasif dari pihak orang tua

Komunikasi hanya dilakukan satu arah oleh guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tanpa adanya umpan balik atau respon dari orang tua/wali murid. Kondisi yang demikian menghambat proses komunikasi karena pelaksana kebijakan merasa kebingungan sehingga arah kebijakan menjadi tidak konsisten. Hal ini bersimpangan dengan ketentuan Pasal 8 huruf b angka 4 Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2020 tentang Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bantul yang menyatakan bahwa:

“...4) membangun sinergi antara satuan pendidikan dengan:

- a) Guru;
- b) Wali kelas;
- c) Orangtua/wali Peserta Didik...”

Menurut Anggara (2014: 252) salah satu penyebab arah kebijakan tidak konsisten adalah adanya pengaruh dari berbagai kelompok kepentingan atas suatu kebijakan. Orang Tua/wali peserta didik merupakan kelompok kepentingan yang dapat mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan Inseri Pendidikan Antikorupsi di SMP Negeri 1 Dlingo karena menjadi salah satu bagian dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Tidak adanya umpan balik atau respon yang diterima oleh guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari orang tua/wali murid menghambat proses pelaksanaan kebijakan Pendidikan Antikorupsi di SMP Negeri 1 Dlingo.

2. Sumber daya yang terbatas

Keterbatasan sumber daya manusia berupa adanya kesulitan guru dalam melaksanakan kebijakan Inseri Pendidikan Antikorupsi pada pembelajaran. Kesulitan tersebut berupa sulitnya merancang pembelajaran yang tepat untuk penanaman nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi yang sesuai dengan kondisi di SMP Negeri 1 Dlingo. Hal ini menyebabkan pelaksanaan kebijakan Inseri Pendidikan Antikorupsi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Dlingo terhambat. Menurut George Edward III sebagaimana dikutip oleh Anggara (2014: 252) salah satu sumber daya dalam implementasi kebijakan adalah adanya staf dengan jumlah dan kemampuan atau kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Walaupun jumlah guru di SMP Negeri 1 Dlingo sudah mencukupi kebutuhan, namun kurangnya kompetensi guru dalam merancang pembelajaran yang tepat dalam rangka implementasi kebijakan Pendidikan Antikorupsi menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini selaras dengan pendapat George Edward III sebagaimana dikutip oleh Anggara (2014: 252) bahwa sumber daya

yang diperlukan dalam mendukung implementasi kebijakan tidak hanya jumlah yang cukup namun kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, walaupun jumlah staf pelaksana kebijakan Pendidikan Antikorupsi di SMP Negeri 1 Dlingo sudah mencukupi, namun apabila kompetensi mereka masih kurang hal ini menurut George Edward III dapat menghambat proses implementasi kebijakan.

Sementara itu, Keterbatasan fasilitas berupa belum meratanya sarana dan prasarana di kelas seperti pemasangan LCD Projector, tidak adanya buku panduan, minimnya buku bacaan mengenai Pendidikan Antikorupsi, dan media pembelajaran. Keterbatasan sumber daya berupa fasilitas tersebut menghambat proses implementasi kebijakan Inseri Pendidikan Antikorupsi di SMP Negeri 1 Dlingo. Hal ini selaras dengan pernyataan George Edward III sebagaimana dikutip oleh Anggara (2014: 253) yang menyatakan bahwa tanpa adanya fasilitas fisik berupa sarana dan prasarana yang memadai, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif.

3. Komitmen guru rendah

Kurangnya komitmen guru ditunjukkan dengan adanya perilaku beberapa guru di SMP Negeri 1 Dlingo yang terkadang bersimpangan dengan nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi seperti terlambat datang ke sekolah, terlambat masuk ke kelas dan memulangkan peserta didik lebih awal dari jam pembelajaran yang telah ditetapkan sekolah. Perilaku tersebut tentunya bertentangan dengan nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi yang dikemukakan oleh Handoyo (2013: 35) yaitu: 1) kejujuran, 2) kepedulian, 3) kedisiplinan, 4) tanggung jawab, 5) keadilan.

Berdasarkan pendapat George Edward III sebagaimana dikutip oleh Anggara (2014: 253), perilaku terlambat datang ke sekolah, terlambat masuk ke kelas dan memulangkan peserta didik lebih awal dari jam pembelajaran yang telah ditetapkan sekolah berkaitan dengan unsur disposisi yaitu tanggapan pelaksanaan. Menurut George Edward III, tanggapan pelaksanaan dapat berupa penerimaan, ketidakberpihakan maupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perilaku yang ditunjukkan oleh beberapa guru sebagaimana dijelaskan diatas merupakan tanggapan pelaksanaan berupa ketidakberpihakan terhadap kebijaksanaan. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kemampuan dan kemauan pelaksana kebijakan baik utamanya guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan maupun pihak SMP Negeri 1 Dlingo.

Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pendidikan Antikorupsi melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Dlingo

1. Media komunikasi

Sumber daya pendukung dalam rangka implementasi kebijakan Pendidikan Antikorupsi di SMP Negeri 1 Dlingo yaitu media komunikasi pendukung implementasi Pendidikan Antikorupsi. Adanya media/alat komunikasi memudahkan guru dalam melaksanakan komunikasi antara guru dan orang tua/wali murid. Hal ini akan mendukung guru dalam proses membangun jejaring untuk mempublikasikan implementasi kebijakan Pendidikan Antikorupsi di SMP Negeri 1 Dlingo sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2020 tentang Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bantul.

2. Komitmen pimpinan sekolah

Disposisi atau sikap pelaksana yang menjadi faktor pendukung dalam rangka pelaksanaan kebijakan Pendidikan Antikorupsi di SMP Negeri 1 Dlingo berupa komitmen pimpinan sekolah. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan peningkatan kesadaran pada guru dan karyawan di SMP Negeri 1 Dlingo yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam kegiatan Rapat Pembagian Tugas. Selain itu, komitmen pimpinan sekolah juga ditunjukkan dengan adanya pelibatan pengawasan karakter keseharian peserta didik oleh guru dan karyawan dalam rangka pelaksanaan kebijakan

Pendidikan Antikorupsi di SMP Negeri 1 Dlingo. Komitmen pimpinan sekolah juga ditunjukkan dengan adanya program atau pembiasaan peserta didik seperti: 1) jabat tangan pagi, 2) menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3) hormat kepada guru sebelum memulai pembelajaran, 4) menyanyikan lagu nasional sebelum pulang sekolah, 5) literasi pagi, 6) tadarus, 7) shalat dhuha berjamaah, dan 8) Pertemuan Orangtua/wali Peserta Didik. Menurut George Edward III, tanggapan pelaksanaan dapat berupa penerimaan, ketidakberpihakan maupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka komitmen pimpinan sekolah merupakan tanggapan pelaksanaan berupa keberpihakan/penerimaan terhadap kebijaksanaan. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kemampuan dan kemauan pelaksana kebijakan baik utamanya guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan maupun pihak SMP Negeri 1 Dlingo.

Simpulan

Implementasi kebijakan Pendidikan Antikorupsi melalui Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Dlingo dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu: *pertama*, penyisipan muatan nilai Pendidikan Antikorupsi ke dalam kurikulum sekolah; *kedua*, pelaksanaan koordinasi antara kepala sekolah, guru dan karyawan ; *ketiga*, pelaksanaan program; dan keempat, pengawasan. Pelaksanaan kebijakan Inseri Pendidikan Antikorupsi di SMP Negeri 1 Dlingo belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya komunikasi yang kurang konsisten, belum meratanya sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran, belum adanya kerja sama dengan pihak lain yang terkait, tidak adanya pembiayaan khusus, serta tidak adanya struktur organisasi dan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kebijakan. Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan Inseri Pendidikan Antikorupsi yaitu komunikasi pasif dari pihak orang tua, sumber daya yang terbatas, dan rendahnya komitmen guru. Sedangkan faktor pendukung pelaksanaan kebijakan Inseri Pendidikan Antikorupsi yaitu adanya media komunikasi dan komitmen pimpinan sekolah.

Referensi

- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. CV Pustaka Setia.
- Asmorojati, A. W. (2017). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *The 6th University Research Colloquim 2017 Universitas Muhammadiyah Magelang*, 491–498.
- Hambali, G. (2020). Evaluasi Program Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 31–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.621>
- Handoyo, E. (2013). *Pendidikan Antikorupsi*. Penerbit Ombak.
- Indonesia Corruption Watch. (2021). *Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2021*. Indonesia Corruption Watch.
- Kemdikbud, P. web. (2018). *Kemdikbud Berkomitmen Mewujudkan Pendidikan Antikorupsi*. Kementerian Pendidikan dan kebudayaan. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/12/kemendikbud-berkomitmen-mewujudkan-pendidikan-anti-korupsi>
- Prastowo, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Priambodo, E. R., Falah, M., & Silaban, Y. P. (2020). Mengapa Korupsi Sulit Diberantas. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora dan Politik*, 1(1), 30–41. <https://doi.org/10.31933/jihhp.v1i1.356>
- Suharno. (2013). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Penerbit Ombak.

Sunarwi, Iffah. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Antikorupsi melalui Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Dlingo*

Tilaar, H. A. ., & Nugroho, R. (2008). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik (I)*. Pustaka Pelajar.